

Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Perempuan di Kota Makassar

A. Putri Almaedha¹, Nurhaedah², Andi Cakra Cindrapole³

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

⁴Surel Koresponden: andiputrialmaedahh@gmail.com

Abstract:

The purpose of this study is to examine law enforcement against perpetrators of criminal acts of trafficking in women in the city of Makassar and to examine the obstacles faced by law enforcement officials in handling cases of trafficking in women in the city of Makassar. This research utilizes empirical research methods, namely research with an approach carried out by conducting research by collecting primary data obtained directly from the object of research through interviews. The results of the study show that law enforcement has handled and prevented criminal acts of trafficking in women through preventive and repressive means, most of which are influenced by economic factors, lack of knowledge, family problems, and relationships. In the process of law enforcement carried out by law enforcement officials face problems such as budget support. The research recommendation is the need for critical reflection in the process of enforcing the law for the realization of collective awareness.

Keywords: Crime, Law Enforcement, Human Trafficking.

Abstrak:

Tujuan penelitian ini ialah guna menelaah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan perempuan di kota makassar dan Untuk menelaah kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus perdagangan perempuan di kota makassar. Dalam penelitian ini mempergunakan metode penelitian empiris, yakni penelitian dengan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara. Hasil penelitian memperlihatkan yakni Penegakan hukum telah menangani dan mencegah tindak pidana perdagangan Perempuan melalui preventif dan represif yang kebanyakan korbannya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, minimnya pengetahuan, masalah keluarga, serta pergaulan. Dalam Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menghadapi permasalahan seperti dukungan anggaran. Rekomendasi penelitian yaitu perlunya refleksi kritis dalam proses menegakkan hukum demi terwujudnya kesadaran kolektif.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penegakan Hukum, Perdagangan Orang.

PENDAHULUAN

Indonesia menegaskan konsep Negara hukum yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 biasa disingkat (UUD NRI 1945). Keadaan ini dapat ditelaah dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Berdasarkan norma tersebut, Perdagangan Perempuan merupakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi, serta bertentangan dengan harkat martabat Manusia.

Perempuan adalah ibu bangsa dan anaknya yang akan menjadi penerus bangsa merupakan mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga wajib dilindungi dan dijaga

kehormatan, martabat, dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Perdagangan Orang khususnya Perempuan, merupakan Tindakan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga harus diberantas.

Dalam perlindungan hak asasi manusia, khususnya yang diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan UUD NRI 1945), setiap anak memiliki hak yang fundamental atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Perdagangan Perempuan (women trafficking) bukan merupakan perkara baru dalam kehidupan umat manusia. Sejarah mencatat bahwa pada zaman dahulu perbudakan (slavery) terjadi di berbagai belahan dunia. Perbudakan dikenal sebagai bentuk penguasaan seseorang atas diri orang lain dan hak mendapatkan keuntungan materil (dengan menjualnya kepada orang lain) dan immateril (menghamba/menjadi pelayan bagi tuannya) dari kepemilikan tersebut.

Oleh karena itulah, Penulis bertujuan untuk menelaah dua pokok pembahasan. Pertama, ingin menganalisis dan mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Di Kota Makassar dan Kedua, Untuk menganalisis dan mengetahui Kendala Aparat Penegak Hukum Dalam Menangani Kasus Perdagangan Perempuan Di Kota Makassar. Berdasarkan Temuan Penulis, salah satu dari enam puluh delapan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sulawesi Selatan yaitu Laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Laporan polisi tindak pidana yang ditemukan, yaitu Nomor LP/A/17 IX/2024/SPKT.DITKRIMUM/POLDA SULAWESI SELATAN., tindak pidana perdagangan Orang dan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau Pasal 296 KUHPidana.

Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pekerja seks komersial merupakan korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat perlindungan terhadap korban yaitu pekerja seks komersial amat sangat penting karena manusia sebagai makhluk sosial baik perorangan

maupun kelompok dapat menjadi korban. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan secara umum dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan/ bantuan medis, bantuan hukum, pemberian informasi.

Pelaku perdagangan orang diartikan sebagai seorang yang melakukan atau terlibat dan menyetujui adanya aktivitas perekrutan, transportasi, perdagangan, pengiriman, penerimaan atau penampungan atau seorang dari satu tempat ke tempat lainnya untuk tujuan memperoleh keuntungan. Sehingga diperoleh persetujuan secara sadar (consent) dari orang yang memegang kontrol atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Akibat perdagangan manusia meliputi eksploitasi meliputi setidaknya pelacuran (eksploitasi prostitusi) orang lain, atau tindakan lain seperti kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan, atau pengambilan organ tubuh.

Melihat dari kondisi tersebut, Penulis beranggapan bahwa Upaya penegakan hukum secara represif yang dilakukan oleh kepolisian tentunya sesuai dengan regulasi pada Pasal 5 dan Pasal 7 Ayat (1) KUHAP Tentang Wewenang Penyidik dan Penyelidikan, sedangkan Upaya preventif juga sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab III Pasal 13 huruf a Tentang Tugas dan Wewenang Polisi yaitu memelihara dan ketertiban Masyarakat, dan Pasal 15 Ayat (1) huruf c bahwa kewenangan kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit di Masyarakat.

Seharusnya, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penguatan sanksi pidana dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap mucikari, sehingga hak asasi manusia, terutama hak anak dan perempuan, dapat terlindung dengan lebih baik. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur secara khusus mengenai prostitusi. Hukum pidana hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara ilegal seperti tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 296, 297, dan 506. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga melarang perdagangan wanita dibawah umur.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan di dalam penelitian ini yakni; Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan perempuan

di kota makassar? Kendala apakah yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus perdagangan perempuan di kota makassar?

METODE

Tipe penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode empiris. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat, yang memfokuskan pada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan larangan (*das sollen & das seint*). Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Makassar, lebih khususnya di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian merupakan lokasi Lokasi penelitian ini dipilih karena penulis menganggap lokasi ini dinilai *representative* untuk mewakili penelitian dalam menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan perempuan di kota makassar. Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan, kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Di Kota Makassar.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum pidana dilakukan oleh suatu sistem yaitu yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana yaitu mekanisme kerja dalam usaha penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Sistem penanggulangan kejahatan itu dilakukan oleh komponen-komponen yang saling bekerjasama, yaitu instansi atau badan yang kita kenal dengan nama kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Indonesia menegaskan konsep Negara hukum yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 biasa disingkat (UUD NRI 1945). Keadaan ini dapat ditelaah dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Berdasarkan norma tersebut, Perdagangan Perempuan merupakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi, serta bertentangan dengan

harkat martabat Manusia. Negara hukum pada prinsipnya mewujudkan hidup bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan. Philipus M. Hadjon, mengkaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum; Philipus M. Hadjon, hanya mengemukakan hanya 3 (tiga) konsep negara hukum, yaitu: *rechtstaats*, *the rule of law*, dan negara hukum pancasila.

Sebagai hukum tertinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur secara khusus tentang hak asasi manusia. Bisa kita lihat dalam UUD NRI 1945 Pasal 28B Ayat (2), setiap anak memiliki hak yang fundamental atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Dalam perlindungan hak asasi manusia, khususnya yang diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan UUD NRI 1945), setiap anak memiliki hak yang fundamental atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Perdagangan Perempuan (*women trafficking*) bukan merupakan perkara baru dalam kehidupan umat manusia. Sejarah mencatat bahwa pada zaman dahulu perbudakan (*slavery*) terjadi di berbagai belahan dunia. Perbudakan dikenal sebagai bentuk penguasaan seseorang atas diri orang lain dan hak mendapatkan keuntungan materil (dengan menjualnya kepada orang lain) dan imateril (menghamba/menjadi pelayan bagi tuannya) dari kepemilikan tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 Angka 1 adalah perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Sedangkan dimaksud dengan tindak pidana perdagangan Orang (TPPO) adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU 21/2007. Dalam TPPO ini subjeknya meliputi:

1. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
2. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Kemudian, Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016). Penulis beranggapan UU ITE dan perubahannya dapat digunakan untuk membantu proses pidana TPPO, dimana pengaturan jerat hukumnya sampai dengan pembuktiannya tetap mengacu kepada UU 21/2007. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU TPPO yang menyebutkan alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa:

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:
 - 1 tulisan, suara, atau gambar; peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
 - 2 huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 5 ayat (1) jo. (2) UU ITE menyatakan bahwa bukti elektronik sah menurut hukum, pasal tersebut berbunyi:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.

2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Pada praktiknya, penegak hukum juga menjadikan handphone, bukti cetak pesan, informasi atau dokumen elektronik yang berhubungan dengan TPPO sebagai alat bukti. Namun terkait penyebaran informasi TPPO tentang (eksploitasi seksual-prostitusi online), perbuatan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016 jo. 27 ayat (1) UU ITE. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016, yaitu: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Yang dapat dipidana menurut Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016 jo. 27 ayat (1) UU ITE adalah perbuatan menyebarkan informasi elektronik TPPO yang bermuatan seksual (melanggar kesusilaan). Namun meskipun demikian terhadap perbuatan perdagangan orangnya, tetap menggunakan UU 21/2007 yang mengatur khusus mengenai TPPO.

Selanjutnya, menurut Ajun Komisarisi Polisi Ibu Kasmawati, M.H. sebagai Profesional Pemberi Asuhan. sebagai Profesional Pemberi Asuhan. Penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana di Wilayah Polda Sulawesi Selatan khususnya kota Makassar dalam penegakannya kepolisian Polda Sulawesi Selatan telah melakukan usaha untuk menangani dan mencegah tindak pidana ini melalui preventif dan represif yang kebanyakan korbannya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, minimnya pengetahuan, masalah keluarga, serta pergaulan. Pihak Polda Sulawesi Selatan juga telah berupaya keras untuk mencegah peningkatan kasus dengan pembentukan tim satgas TPPO, bekerja sama dengan Lembaga pemerintahan atau non pemerintahan, melakukan sosialisasi, kerja sama dengan

media, dan memberikan himbauan-himbauan kepada Masyarakat untuk berhati-hati terhadap janji pekerjaan yang mencurigakan.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum pidana dilakukan oleh suatu sistem yaitu yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana yaitu mekanisme kerja dalam usaha penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Sistem penanggulangan kejahatan itu dilakukan oleh komponen-komponen yang saling bekerjasama, yaitu instansi atau badan yang Kita kenal dengan Nama Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan demikian dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan Perempuan telah dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, penegakan ini telah berjalan sebagaimana mestinya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 Huruf g yang berbunyi: “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”., dan didasarkan pada Pasal 15 Ayat (1) Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat meng-ganggu ketertiban umum; mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penya-kitmasyarakat;
- c. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam per-satuan dan kesatuan bangsa;
- d. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.

Adapun salah satu dari enam puluh delapan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sulawesi Selatan yaitu Laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Daerah Sulawesi Selatan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Laporan polisi tindak pidana yang ditemukan, yaitu Nomor LP/A/17 IX/2024/SPKT.DITKRIMUM/POLDA SULAWESI SELATAN., tindak pidana perdagangan Orang dan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau Pasal 296 KUHPidana. Melihat dari kondisi tersebut, Penulis beranggapan bahwa Upaya penegakan hukum secara represif yang dilakukan oleh kepolisian tentunya sesuai dengan regulasi pada Pasal 5 dan Pasal 7 Ayat (1) KUHP Tentang Wewenang Penyidik dan Penyelidikan, sedangkan Upaya preventif juga sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab III Pasal 13 huruf a Tentang Tugas dan Wewenang Polisi yaitu memelihara dan ketertiban Masyarakat, dan Pasal 15 Ayat (1) huruf c bahwa kewenangan kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit di Masyarakat.

B. Kendala Penegak Hukum Dal Menangani Kasus Perdagangan Perempuan di Kota Makassar

Perempuan sebagai ibu bangsa dan anak yang akan menjadi penerus bangsa merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat, dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Perdagangan Orang khususnya Perempuan, merupakan Tindakan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga harus diberantas.

Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat). Oleh karenanya setiap perbuatan yang melanggar hukum mutlak dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal tindak pidana perdagangan orang, penegakan hukum yang efektif dilakukan melalui penerapan sanksi pidana yang diterapkan melalui sistem peradilan pidana yang dilakukan secara terpadu (integrated criminal justice system).

Tindak pidana perdagangan orang melalui prostitusi online merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan telah meluas. Kejahatan ini telah meluas dalam bentuk jaringan yang terorganisasi menjadi salah satu bentuk tindak kejahatan transnasional yang dilakukan baik oleh perorangan, kelompok yang terorganisasi, maupun korporasi.

Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun internasional. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi maka semakin berkembang pula modus kejahatannya yang dalam beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar hukum.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yakni sebagai suatu kejahatan pelanggaran terhadap prinsip fundamental dari suatu keadilan yang menekankan kepada pengakuan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama. Menurut AKP Ibu Kasmawati, S.Sos.,M.H. sebagai PPA. Berdasarkan hasil wawancara Penulis terkait Kendala yang dihadapi penyidik Kepolisian Wilayah Sulawesi Selatan khususnya kota Makassar, bahwa korban enggan memberikan keterangan sebab korban tidak memahami kondisinya kalau Dia adalah korban. Padahal Mandat perlindungan Perempuan dari segala bentuk kekerasan telah tertuang di dalam peraturan

Kesadaran hukum masyarakat turut mempengaruhi dalam pelaksanaan peran polisi. Seringkali masyarakat tidak memahami apa dan bagaimana yang tergolong tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, sehingga peran masyarakat masih lemah dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan perempuan dan anak. Berdasarkan hasil wawancara di atas, Penulis beranggapan bahwa aparat penegak hukum masih memiliki hambatan-hambatan dalam menjalankan tugasnya membrantas tindak pidana perdagangan Perempuan. Kepastian hukum harus menjadi nilai bagi setiap pihak dalam kehidupan untuk tidak berbuat yang semena-mena. Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menghadapi beberapa permasalahan seperti kurangnya sumber daya serta terbatasnya dukungan anggaran.

Di level internasional, Kita mengenal Convention Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang telah diundangkan dengan No. 7 Tahun 1984. Indonesia pun menjadi salah satu Negara yang meratifikasi konvensi tersebut. Selain aturan tersebut, berikut adalah beberapa regulasi yang menjadi payung hukum perlindungan terhadap Perempuan dari segala bentuk kekerasan. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi yang menjamin perlindungan terhadap penyandang disabilitas. UUD 1945 menegaskan hak penyandang disabilitas untuk

mendapatkan persamaan, baik persamaan di hadapan hukum, perlindungan hukum, dan pembebasan dari diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Terdapat sekitar 37 kewajiban negara peratifikasi yang diatur dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (selanjutnya disebut Konvensi Perempuan), agar hak-hak perempuan di dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan budaya dapat terpenuhi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 UU HAM menyebut HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. Bagian pembukaan dari konvensi ini, pada poin (q), menjelaskan bahwa negara-negara pihak harus “mengakui bahwa penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan mempunyai risiko yang lebih besar terhadap kekerasan, cedera atau pelecehan, perlakuan yang menelantarkan atau mengabaikan, perlakuan buruk atau eksploitasi, baik di dalam maupun di luar rumah”.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU TPKS memiliki beberapa terobosan perihal pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas korban kekerasan seksual, yakni: (1) memahami kerentanan penyandang disabilitas; (2) mendudukan penyandang disabilitas sebagai individu yang memiliki kapasitas hukum; dan (3) pemenuhan hak atas akomodasi yang layak.

Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Kendati tidak mengatur secara spesifik perempuan penyandang disabilitas, peraturan Mahkamah Agung ini mengatur salah satu prinsip penting yang harus diterapkan dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, yakni prinsip non diskriminasi.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan & Anak. Peraturan Menteri PPPA ini mengatur tentang manajemen kasus termasuk pada kasus penyandang disabilitas yang harus mengacu pada UU Penyandang Disabilitas.

Sanksi pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 diberikan sangat berat sebagai wujud perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Ketentuan pidana terdapat dalam pasal 2 hingga pasal 23 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007. Secara yuridis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang diberikan pemerintah melalui penggunaan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Walaupun dalam produk hukum ini belum memperhatikan kepentingan korban daripada pelaku, namun setidaknya ada satu pasal yang memberikan klausa terkait perlindungan terhadap korban perdagangan orang yaitu pada Pasal 14c Ayat 1 KUHP Tentang ganti kerugian yang bersifat keperdataan.

Secara khusus perlindungan terhadap tindak pidana perdagangan Orang tertera pada Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007. Khususnya pada pasal 43 ayat (1) Ganti kerugian dan serta rehabilitasimedis dan sosial serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Kemudian pasal berikutnya dari pasal 44, pasal 47, pasal 48, dan pasal 51 hingga pasal 54 undang-undang nomor 21 tahun 2007 yang berturut-turut mengatur tentang kerahasiaan identitas korban, hak mendapatkan restitusi atau ganti rugi.

Di dalam lampiran I bagian pendahuluan Keppres No. 88 Tahun 2002 Tentang RAN-P3A disebutkan, bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perdagangan Perempuan antara lain disebabkan oleh kemiskinan, ketenagakerjaan, Pendidikan, migrasi (penempatan buruh migran keluar negeri), kondisi keluarga, social budaya, dan media massa.

Secara umum banyak sekali yang menjadi faktor terjadinya TPPO itu sendiri. Faktor-Faktor di balik perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, ternyata tidak dapat dipisahkan dari masalah-masalah ketertinggalan atau kemiskinan. Dalam buku IV tentang Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan yang diterbitkan oleh International Labour Organization (ILO) Tahun 2004, ditemukan bahwa proses

feminisasi kemiskinan, pengangguran yang kronis dan kurangnya kesempatan ekonomi adalah beberapa faktor yang mempengaruhi perdagangan perempuan dan anak. Kaum miskin adalah alasan pertama bagaimana resiko dan kerentanan terhadap perdagangan manusia terjadi.

1. Faktor Ekonomi

a. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu faktor utama yang mendorong individu untuk menjadi korban perdagangan orang. Keterbatasan ekonomi membuat mereka rentan terhadap janji pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik. Contoh kasus, banyak korban berasal dari daerah-daerah miskin dengan tingkat pengangguran yang tinggi.

b. Ketimpangan ekonomi

Ketidakmerataan distribusi kekayaan dan peluang ekonomi menciptakan jurang antara kelompok kaya dan miskin. Orang-orang dari kelompok miskin seringkali tergoda oleh tawaran pekerjaan yang menjanjikan pendapatan tinggi.

2. Faktor Sosial dan Budaya

a. Kurangnya Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan meningkatkan kerentanan individu terhadap penipuan dan eksploitasi. Ketidaktahuan mengenai risiko perdagangan orang dan hak-hak mereka membuat individu lebih mudah tertipu.

b. Norma Sosial dan Budaya

berapa masyarakat memiliki norma sosial dan budaya yang memungkinkan atau bahkan mendukung praktik-praktik eksploitasi. Misalnya, budaya patriarki yang merendahkan posisi perempuan dalam Masyarakat.

3. Faktor Hukum dan Penegakan Hukum

a. Kelemahan dalam Penegakan Hukum

Lemahnya penegakan hukum dan rendahnya risiko hukuman bagi pelaku TPPO mendorong maraknya praktik ini.

b. Kurangnya Kesadaran Hukum

Kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat membuat banyak individu tidak menyadari tindakan ilegal dan hak-hak mereka. Ini mempermudah pelaku TPPO untuk mengeksploitasi korban.

4. Faktor Globalisasi

a. Permintaan Gblal akan Tenaga Kerja Murah

Globalisasi menciptakan permintaan tinggi akan tenaga kerja murah di berbagai sektor, seperti manufaktur, konstruksi, dan layanan. Hal ini dimanfaatkan oleh pelaku TPPO untuk menyediakan tenaga kerja yang dieksploitasi.

b. Pergerakan Orang dan Informasi yang Cepat

Globalisasi juga mempercepat pergerakan orang dan informasi, yang dapat dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan orang³⁹ untuk merekrut dan memindahkan korban dengan cepat.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan Perempuan secara khusus di klasifikasikan menjadi dua aspek, yaitu penawaran dan permintaan. Aspek penawaran, perdagangan Perempuan disebabkan oleh:

- a. Perdagangan Perempuan merupakan bisnis yang menguntungkan,
- b. Kemiskinan akibat multi krisis,
- c. Keinginan hidup lebih layak dengan kemampuan minim dan kurang mengetahui informasi pasar kerja,
- d. Materialisme Konsumtif,
- e. Pengaruh Budaya Patriarki, dan
- f. Kultur menikahkan anak dalam usia muda, hal tersebut memiliki Tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi anak Perempuan termasuk bahaya Kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi, dan acapkali terjadi penceraian.

Sedangkan dari Aspek Permintaan disebabkan:

- a. Adanya kepercayaan bahwa berhubungan seks dengan anak-anak secara homoseksual ataupun heteroseksual akan meningkatkan kekuatan magis seseorang untuk membuat awet muda. Kepercayaan itu telah membuat masyarakat melegitimasi kekerasan seksual dan bahkan memperkuatnya.
- b. Adanya kegiatan pembangunan yang banyak melibatkan pekerja pendapatan tidak tetap yang pada umumnya laki-laki yang diduga mempunyai hubungan kuat peningkatan pelacur.
- c. Meningkatkan kemudahan dan frekuensi transportasi internasional bersama dengan tumbuhnya fenomena migrasi temporer karena alasan pekerjaan.
- d. Berkembangnya kejahatan internasional berkaitan dengan perdagangan narkoba yang memperluas usahanya dalam jaringan trafficking untuk prostitusi dan berbagai bentuk eksploitasi.
- e. Globalisasi keuangan dan perdagangan memunculkan industri multinasional dan kerjasama keuangan serta perbankan menyebabkan banyaknya pekerjaan asing tinggal di Indonesia, Dimana keberadaan mereka meningkat untuk pelayanan seks.
- f. Banyak laki-laki China, Taiwan dan laki-laki asing lainnya meindukan perempuan yang masih tradisional untuk dijadikan pengantinnya, tetapi banyak suami yang melakukan tindak kekerasan, membebani dengan banyak pekerjaan dan memperlakukan istrinya sebagai budak.
- g. Kebutuhan para majikan akan para pekerja murah, penurut, dan mudah ditakut-takuti telah mendorong meningkatkan demand terhadap pekerja anak.
- h. Perubahan struktur sosial ditambah cepatnya industrialisasi/komersionalisasi, telah meningkatkan jumlah keluarga menengah dan atas yang meningkatkan kebutuhan perempuan dan anak untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga.

Kendati demikian, Penulis menilai bahwa Implementasi kebijakan penanggulangan perdagangan orang di Indonesia menunjukkan tantangan yang signifikan meskipun ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Secara positif, terdapat kemajuan dalam peningkatan kesadaran masyarakat dan pelatihan bagi penegak hukum

untuk mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus perdagangan orang. Namun, masih ada kebutuhan akan koordinasi yang lebih baik antarinstansi, termasuk dalam hal pengawasan dan penegakan hukum lintas batas. Kurangnya sumber daya manusia dan anggaran yang memadai juga menjadi hambatan serius yang menghalangi efektivitas kebijakan ini. Selain itu, masalah korupsi di dalam sistem penegakan hukum sering kali merintang upaya-upaya penanggulangan yang berkelanjutan dan menyeluruh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana di Wilayah Polda Sulawesi Selatan khususnya kota Makassar dalam penegakannya kepolisian Polda Sulawesi Selatan telah melakukan usaha untuk menangani dan mencegah tindak pidana ini melalui preventif dan represif yang kebanyakan korbannya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, minimnya pengetahuan, masalah keluarga, serta pergaulan. Pihak Polda Sulawesi Selatan juga telah berupaya keras untuk mencegah peningkatan kasus dengan pembentukan tim satgas TPPO, bekerja sama dengan Lembaga pemerintahan atau non pemerintahan, melakukan sosialisasi, kerja sama dengan media, dan memberikan himbauan-himbauan kepada Masyarakat untuk berhati-hati terhadap janji pekerjaan yang mencurigakan dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Khususnya Kota Makassar, masih memiliki hambatan-hambatan dalam menjalankan tugasnya membrantas tindak pidana perdagangan Perempuan. Kepastian hukum harus menjadi nilai bagi setiap pihak dalam kehidupan untuk tidak berbuat yang semena-mena. Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menghadapi beberapa permasalahan seperti kurangnya sumber daya serta terbatasnya dukungan anggaran. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu Perlunya penguatan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan lanjutan, investasi dalam peralatan dan teknologi modern, peningkatan pendanaan untuk mendukung upaya penegakan hukum, memperkuat kerja sama dan koordinasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat lokal maupun internasional, serta perlunya penambahan aparat kepolisian khusus yang memiliki SDM di dalam penyidikan. Serta Perlunya refleksi kritis dalam proses menegakkan hukum dan perlunya koordinasi antar lembaga yang berwenang melakukan tugas pemberantas tindak perdagangan Orang.

UNGKAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada orang-orang tersayang penulis yang telah mendukung dan membantu penulis dalam penyusunan jurnal ini. Terima kasih atas bimbingan serta saran yang diberikan untuk menyempurnakan jurnal ini. Penulis berharap,

semoga dengan adanya jurnal ini dapat memberikan manfaat dan bantuan bagi pengembangan ilmu hukum.

REFERENSI

- 1) Nur Fadhilah Mappaselleng, et al. 2019. *Hukum Pidana*. Makassar: Jariah Publishing.
- 2) Baharuddin Badaru., et al. 2019. ***Hukum Pidana***. Makassar: Jariah Publishing.
- 3) Sakti, A. O. M., Mappaselleng, N. F., & Fadil, A. (2021). Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Di Polrestabes Makassar). *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- 4) Djanggih, H., Thalib, H., Baharuddin, H., Qamar, N., & Ahmar, A. S. (2018, June). The effectiveness of law enforcement on child protection for cybercrime victims in Indonesia. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1028, No. 1, p. 012192). IOP Publishing.
- 5) Anindhita, W., Badaru, B., & Ilyas, M. (2021). Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi di Kepolisian Resort Sinjai). *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).